

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK  
KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN  
2011 TENTANG PARTAI POLITIK**



Diajukan oleh

**PRAYOGA ABDUL RAFI**

**NIM. 2210211210164**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2026**

**TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK  
KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PARTAI POLITIK**



**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**PRAYOGA ABDUL RAFI**

**NIM.2210211210164**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Diajukan oleh

**PRAYOGA ABDUL RAFI**  
NIM. 2210211210164

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**M. Ali Amrin, S.H., M.H.**  
NIP. 196504221995121001

Diketahui  
Banjarmasin, Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

### TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Diajukan oleh

**PRAYOGA ABDUL RAFI**

**NIM. 2210211210164**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor **42**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **26 JAN 2026**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 1 9750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	:	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	M. Ali Amrin , S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 18 /UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 6 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prayoga Abdul Rafi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210164  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 2004  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Prayoga Abdul Rafi

NIM.2210211210164

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah: 5-6)*

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:**

#### **Papah dan Mamah,**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Papah dan Mamah, **Rusbiantoro** dan **Kartasiah**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan Rafi sedari masih dalam kandungan. Terimakasih Papah dan Mamah atas segala dukungan untuk Rafi baik berupa moral, materi maupun doa. Terimakasih karena telah berjuang mengusahakan segala yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga skripsi ini dapat menjadi hadiah kecil untuk Papah dan Mamah, serta menjadi langkah awal bagi Rafi untuk membahagiakan dan membalas jasa kalian kelak.

#### **Kakak dan Adikku,**

**Handika dan Daffa**, Terimakasih atas semua dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kita selalu dipermudah dalam menggapai segala cita-cita dan dapat menjadi seseorang yang membanggakan Papah dan Mamah.

#### **Dosen pembimbing skripsi,**

Terimakasih kepada Bapak **M. Ali Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini. Terimakasih bapak telah memberikan waktu, pikiran dan perhatian untuk terus membimbing dan mengarahkan penulis selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi penulis berjalan dengan lancar dan selesai.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak. Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;

3. Yang terhormat Bapak **M. Ali Amin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
5. Yang Teristimewa Orang tua Penulis Tercinta, Papah **Rusbiantoro** dan Mamah **Kartasiah**, yang atas do'a, kasih sayang, kerja keras, serta bantuan materil dan imateril dari beliau penulis bisa berada di titik ini ;
6. Yang tersayang Kakak dan Adik penulis, **Handika Putra Pratama** dan **Naufal Daffa Abdillah**, yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan kewajiban yang ada;
7. Yang tidak kalah penting Pasangan penulis, **Jeanne Meilyra Arnettasari**, yang telah kebersamai segala hal yang ada di hidup penulis dan selalu membantu, menemani, serta memberikan dukungan kepada penulis sedari masih berstatus mahasiswa baru hingga skripsi ini selesai di buat;
8. Sahabat-sahabat penulis yang kebersamai dari awal perkuliahan, **Syahwan, Dzikra, Noval, Aliya, Ami, dan Shafa**, yang telah menemani, mewarnai dan banyak sekali membantu penulis selama masa perkuliahan, karena kalian kehidupan perkuliahan penulis menjadi lebih bermakna;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. *Last but not least I wanna thanks me, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times.*

## RINGKASAN

Prayoga Abdul Rafi, Desember 2025. **TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sekaligus negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga secara fundamental menuntut adanya kesadaran politik warga negara agar demokrasi tidak terjebak pada prosedur elektoral semata. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan mandat kepada partai politik untuk menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang diperkuat dengan dukungan bantuan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat umum masih menghadapi berbagai kendala struktural, di mana kegiatan tersebut kerap kalah prioritas dibandingkan agenda internal partai untuk kepentingan elektoral. Kondisi ini dipengaruhi oleh kekaburan norma dalam pengaturan tanggung jawab dan pendanaan pendidikan politik, ketiadaan pemisahan yang tegas antara pendidikan politik internal dan eksternal, serta belum adanya standar metode pelaksanaan yang jelas, sehingga pendidikan politik oleh partai politik belum berfungsi optimal dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang berbiaya tinggi.


Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengaturan dalam undang-undang juga mengandung kelemahan substansial, antara lain masih dimuatnya materi pendidikan politik yang tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta belum diakomodasinya metode pendidikan politik berbasis digital yang relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, mekanisme pendanaan yang ada masih bersifat imbauan prioritas tanpa pengikatan yang bersifat imperatif bagi kepentingan publik, sehingga membuka ruang pengalihan dana untuk kepentingan organisasi internal partai politik. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dinilai belum efektif karena masih berorientasi pada aspek administratif formal tanpa menyentuh kualitas dan dampak substantif pendidikan politik bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum serta menelaah mekanisme pengawasannya agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas demokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum dirumuskan secara komprehensif dan belum memenuhi prinsip

kepastian hukum, khususnya terkait frasa “diprioritaskan” dalam Pasal 34 ayat (3a) yang tidak menetapkan batasan alokasi anggaran secara imperatif (mandatory spending), sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi partai politik untuk mengalihkan dana publik ke kepentingan internal. Selain itu, materi pendidikan politik masih memuat konsep “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi serta belum mengakomodasi metode pendidikan politik berbasis digital.

2. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik belum efektif karena masih berorientasi pada audit kepatuhan administratif (compliance audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan tanpa disertai mekanisme audit kinerja (performance audit) untuk menilai dampak substantif pendidikan politik terhadap peningkatan literasi politik masyarakat. Lemahnya mekanisme pengawasan tersebut diperparah oleh pengaturan sanksi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang bersifat *lex imperfecta*, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi partai politik yang melalaikan kewajibannya.



## ABSTRAK

Prayoga Abdul Rafi, Desember 2025. **TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT UMUM BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Pendidikan politik merupakan fungsi fundamental partai politik dalam sistem demokrasi untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban politiknya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum dengan dukungan bantuan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab partai politik dalam pendidikan politik kepada masyarakat umum belum dirumuskan secara komprehensif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal ini tercermin dari kekaburan norma dalam pengaturan alokasi bantuan keuangan negara, ketiadaan pemisahan yang tegas antara pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat umum, serta masih dimuatnya materi pendidikan politik yang tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengaturan tersebut belum mengakomodasi metode pendidikan politik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat modern. Dari sisi pengawasan, mekanisme yang berlaku masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan pertanggungjawaban keuangan, tanpa penilaian kinerja dan dampak substantif terhadap peningkatan literasi politik masyarakat, serta diperlemah oleh pengaturan sanksi yang tidak efektif. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan politik oleh partai politik belum berjalan optimal dan berpotensi memperkuat praktik demokrasi yang berbiaya tinggi tanpa diimbangi peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

**Kata Kunci:** Partai Politik; Pendidikan Politik; Tanggung Jawab Hukum; Pengawasan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<u>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</u> .....	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u> .....	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	iii
<u>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</u> .....	iv
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</u> .....	v
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u> .....	vi
<u>UCAPAN TERIMAKASIH</u> .....	vii
<u>RINGKASAN</u> .....	ix
<u>ABSTRAK</u> .....	xi
<u>DAFTAR ISI</u> .....	xii
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u> .....	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u> .....	1
<u>B. Rumusan Masalah</u> .....	5
<u>C. Keaslian Penelitian</u> .....	5
<u>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u> .....	8
<u>E. Metode Penelitian</u> .....	9
<u>F. Sistematika Penulisan</u> .....	14

<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	16
<u>A. Partai Politik</u> .....	16
<u>B. Pendidikan Politik</u> .....	22
<u>C. Pengawasan Partai Politik</u> .....	25
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u> .....	29
<u>A. Pengaturan Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Umum</u> .....	29
<u>B. Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011</u> .....	43
<u>BAB IV PENUTUP</u> .....	61
<u>A. Simpulan</u> .....	61
<u>B. Saran</u> .....	63
<u>DAFTAR RUJUKAN</u> .....	65
<u>RIWAYAT HIDUP</u> .....	68

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.